



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Jl.Singgalang Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun pada tahun pada tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sangat posesif dan pencemburu;
 - b. Tergugat egois, keras kepala dan hanya mau menang sendiri;
 - c. Tergugat tidak bisa dinasehati oleh Penggugat selaku istri;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - e. Tergugat memakai narkoba
 - f. Tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulannya;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat sempat menyiramkan bensin kebadan Penggugat dan hendak membakar Penggugat dan mulai saat itu berpisah ranjang dan tidak lagi tinggal serumah hingga saat ini;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawadah, warahmah;
9. Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr, yang pertama tanggal 14 Januari 2016, yang kedua tanggal 20 Januari 2016, yang ketiga tanggal 27 Januari 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir didepan sidang;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.xxxxxx tanggal 02 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan dan perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. BUKTISURAT :

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Farham Mauriz bin Faully Kara sebagai suami dan Desi Marlis binti Marlis sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dengan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P;

2. BUKTISAKSI:

2.1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Puri No.25 B Kelurahan Madsum 4, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi 2 tahun belakangan sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya, kemudian Tergugat kembali untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah seperti TV dan sepeda motor;
- Bahwa keluarga telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berjumpa dan ditanya kepada orangtuanya juga tidak tahu;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat dan untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai aparatur sipil Negara atau PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menghisap narkoba, tetapi pernah melihat alat hisap narkoba dirumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi baikan dan lebih baik dipisahkan;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2.2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor Alat Kesehatan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah sendiri di Jalan Singgalang dari tahun 2008 sampai 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hebat, malah pada cekcok terakhir Tergugat membakar rumah kediaman bersama sedangkan barang-barang yang ada didalam rumah dihancurkan;

- Bahwa penyebab tindakan Tergugat tersebut karena Tergugat seorang pemakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat alat hisap narkoba Tergugat dirumahnya;
- Bahwa saksi sebagai adik pernah mengingatkan Tergugat dan Penggugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mungkin lagi untuk merukunkan kembali dan sebaiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti tiga buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat adalah seorang pemakai narkoba dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua bernama **Saksi II**, dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P dan saksi-saksi tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak dua tahun belakangan sampai sekarang tanpa nafkah, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta saksi pernah melihat alat hisap narkoba di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekokan dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan yang menyebabkan pertengkaran dan percekokan tersebut terjadi karena Tergugat memakai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang biaya rumah tangga dan Tergugat adalah seorang pemakai narkoba;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal semenjak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan tanpa memberikan nafkah kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:




Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Selasa tanggal 16 Februari 2016 M. bersamaan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim MH**, dan **Drs. Muslim Djamaluddin, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Liza Fajriati. Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim MH.

Drs. Muslim Djamaluddin, MH

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 10 dari 11



Panitera Pengganti

Liza Fajriati. Htb, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pbr Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)